



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Trislin Sutarni Tuwongkesong, Perempuan, Tempat lahir Beo/ Tanggal 13 November 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Beo Timur Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ansel Lumendek, S.H. Advokat pada kantor "Ansel Lumendek, S.H. & Rekan" *Advocates and legal consultants* yang beralamat di Dusun III Moronge Selatan Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah Nomor 126/SK/2021/PN Mgn tertanggal 01 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti- bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Keterangan Para Saksi dan Keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 20 Desember 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mgn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu tanda Penduduk yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Nomor Nik: 7171025311790004;



2. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 04 November 2003 dengan seorang laki-laki yang bernama Rony Abdul Rahman yang di buktikan dengan buku Nikah No; 228/17/XI/2007.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon di karunai anak yang bernama JUDHYSTIRA RACHMAN dengan Nomor Akta Kelahiran 778/Khs/2008.
4. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah/Perbaikan Nama Pemohon dari nama TUWONGKESONG LINDAWATY yang tercantum di Akta kelahiran dari Anak Pemohon menjadi TRISLIN SUTARNI TUWONGKESONG sesuai dengan nama yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon.
5. Bahwa Perubahan/Perbaikan Nama yang di lakukan oleh Pemohon adalah untuk penyesuaian nama pemohon yang tercatat di Akta kelahiran Anak pemohon karena untuk kepentingan masa depan anak pemohon di kemudian hari.
6. Bahwa untuk Perubahan/Perbaikan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane, Kiranya berkenan Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ini, dan memeriksanya di Persidangan yang di tentukan dengan Pemohon dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan, selanjutnya bukti-bukti yang Pemohon ajukan, dan berkenan pula memberikan penetapannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tercatat di Akta kelahiran Anak pemohon yang bernama TUWONGKESONG LINDAWATY menjadi nama TRISLIN SUTARNI TUWONGKESONG sesuai nama di Akta Kelahiran Pemohon.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.
4. Memerintahkan Kepada pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini untuk melakukan



perubahan/Perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon.

Apabila Pengadilan Negeri Melonguane Berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 778/Khs/2008 yang menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 2 Juli 2004 telah lahir Judhystira Rachman anak laki-laki dari suami istrei Rachman, Ronny Abdul dan Tuwongkesong, Lindawaty yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 8 Juli 2008, yang diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2729/1987 yang menyatakan bahwa di Beo Kecamatan Beo pada tanggal 13 Nopember 1979 telah lahir Trislin Sutarni Tuwongkesong anak perempuan dari Bernabas Tuwongkesong dengan isterinya bernama Laurina Lahulu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sangihe Talaud, yang diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104023011180006 atas nama kepala keluarga Trislin Sutarni Tuwongkesong, yang diberi tanda bukti P-3;
4. 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/17/XI/2007 antara Rony Abdul Rahman dengan Lindawati Tuwongkesong, yang diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Beo Nomor DN-17/D-SMP/13/0011154 atas nama Judhystira Rachman tertanggal 29 Mei 2019, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai dengan cukup dan setelah dicocokkan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Tariuposa Tuwongkesong, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak Kandung dari Pemohon;



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Tuwongkesong Lindawaty menjadi Trislin Sutarni Tuwongkesong pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Judhystira Rachman;
- Bahwa nama Tuwongkesong Lindawaty digunakan pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Rony Abdul Rahman;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara muslim dengan Rony Abdul Rahman pada tanggal 4 November 2003 dan kemudian memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Judhystira Rachman, Veronica Natalia Rahman, Kharunia Tuwongkesong Rahman dan Erlangga Tuwongkesong Rahman;
- Bahwa dikarenakan Judhystira Rachman (Anak Pemohon) akan mengikuti ujian nasional disekolahnya yang mana ditemukan dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon yang tidak sesuai maka ingin dirubah karena Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sebagai kelengkapan administrasi mengikuti ujian nasional di SMA Negeri 1 Beo;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah demi kepastian hukum serta demi tertib administrasi kedepannya;
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon tidak pernah bermasalah hukum dan bukan untuk penyelundupan hukum identitas yang dirubah tersebut;
- Bahwa Saksi mendukung agar permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

2. Oktafin Tuwongkesong, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak Sepupu namun sudah jauh hubungannya dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Tuwongkesong Lindawaty menjadi Trislin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarni Tuwongkesong pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Judhystira Rachman;

- Bahwa nama Tuwongkesong Lindawaty digunakan pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Rony Abdul Rahman;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara muslim dengan Rony Abdul Rahman pada tanggal 4 November 2003 dan kemudian memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Judhystira Rachman, Veronica Natalia Rahman, Kharunia Tuwongkesong Rahman dan Erlangga Tuwongkesong Rahman;
- Bahwa dikarenakan Judhystira Rachman (Anak Pemohon) akan mengikuti ujian nasional disekolahnya yang mana ditemukan dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon yang tidak sesuai maka ingin dirubah karena Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sebagai kelengkapan administrasi mengikuti ujian nasional di SMA Negeri 1 Beo;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah demi kepastian hukum serta demi tertib administrasi kedepannya;
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon tidak pernah bermasalah hukum dan bukan untuk penyelundupan hukum identitas yang dirubah tersebut;
- Bahwa Saksi mendukung agar permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini, yang untuk mempersingkat penetapan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mgn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Tariuposa Tuwongkesong dan Oktafin Tuwongkesong, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Melonguane memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi didukung dengan Bukti Surat P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingk. I Beo Timur, Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, sehingga Pengadilan Negeri Melonguane berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan agar diijinkan untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 778/Khs/2008 yang semula tertulis Tuwongkeseong Lindawaty agar diberi ijin merubah nama Pemohon menjadi Trislin Sutarni Tuwongkesong;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

(1) Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

(17) Peristiwa penting adalah kegiatan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon berlandaskan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan itu harus memiliki alasan atau dasar dengan menghubungkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut serta pada prinsipnya tujuan permohonan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita/dalil Pemohon poin kelima menyebutkan Perubahan/Perbaikan Nama yang dilakukan oleh Pemohon adalah untuk penyesuaian nama Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran Anak Pemohon karena untuk kepentingan masa depan anak Pemohon dikemudian hari;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 778/Khs/2008 yang menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 2 Juli 2004 telah lahir Judhystira Rachman anak laki-laki dari suami isteri Rachman, Ronny Abdul dan Tuwongkesong, Lindawaty yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 8 Juli 2008, dikaitkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 228/17/XI/2007 antara Rony Abdul Rahman dengan Lindawati Tuwongkesong, diperoleh penyebutan nama Tuwongkesong, Lindawaty dan Lindawati Tuwongkesong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2729/1987 yang menyatakan bahwa di Beo Kecamatan Beo pada tanggal 13 Nopember 1979 telah lahir Trislin Sutarni Tuwongkesong anak perempuan dari Bernabas Tuwongkesong dengan isterinya bernama Laurina Lahulu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sangihe Talaud, dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 7104023011180006 atas nama kepala keluarga Trislin Sutarni Tuwongkesong, diperoleh penyebutan nama Trislin Sutarni Tuwongkesong;

Menimbang, lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Tariuposa Tuwongkesong dan Oktafin Tuwongkesong yang pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yang diinginkan dirubah adalah dari Tuwongkesong Lindawaty menjadi Trislin Sutarni Tuwongkesong pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Judhystira Rachman. Penggunaan nama Tuwongkesong Lindawaty digunakan pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Rony Abdul Rahman. Pemohon telah melansungkan perkawinan secara muslim dengan Rony Abdul Rahman pada tanggal 4 November 2003 dan kemudian memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Judhystira Rachman, Veronica Natalia Rahman, Kharunia Tuwongkesong Rahman dan Erlangga Tuwongkesong Rahman. Oleh karena Judhystira Rachman (Anak Pemohon) akan mengikuti ujian nasional disekolahnya yang mana ditemukan dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon yang tidak sesuai maka ingin dirubah karena Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sebagai kelengkapan administrasi mengikuti ujian nasional di sekolahnya. Maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah demi kepastian hukum serta demi tertib administrasi kedepannya. Pemohon tidak pernah bermasalah hukum dan bukan untuk penyelundupan hukum identitas yang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirubah tersebut, serta kedua Saksi mendukung agar permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Beo Nomor DN-17/D-SMP/13/0011154 atas nama Judhystira Rachman tertanggal 29 Mei 2019 dikaitkan keterangan Saksi-Saksi maka diperoleh bukti Surat P-5 ini menyatakan Anak Pemohon Judhistira Rachman telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama dan telah ditambahkan dari keterangan Para Saksi bahwa Anak Pemohon Judhistira Rachman sekarang masih menempuh pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Beo dan akan melaksanakan ujian nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2729/1987, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 7104023011180006 atas nama kepala keluarga Trislin Sutarni Tuwongkesong dikaitkan dengan keterangan Saksi Tariuposa Tuwongkesong dan Saksi Oktafin Tuwongkesong dibawah janji juga menyampaikan adanya dukungan keluarga Pemohon perubahan identitas tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut serta hal tersebut bukan merupakan upaya Pemohon untuk menghilangkan jejak identitas, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut Hakim dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tuwongkesong Lindawaty menjadi Trislin Sutarni Tuwongkesong sesuai nama di Akta Kelahiran Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) merupakan petitum pokok yang mana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya di perubahan nama tersebut demi tertib administrasi kependudukan, kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kedepannya dan bukan merupakan upaya Pemohon untuk menghilangkan jejak identitas serta tidak melanggar hukum maka petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana amar penetapan dibawah ini dimana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum angka 4 (empat) Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, oleh karena Pencatatan Perubahan Nama secara khusus diatur berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pemohon);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini. Sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana amar penetapan dibawah ini

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitem angka 4 (empat) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 (tiga) Pemohon yang membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan sehingga petitem angka 3 (tiga) pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitem telah dikabulkan maka petitem kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 778/Khs/2008 tanggal 08 Juli 2008 yang tertulis Tuwongkesong, Lindawaty menjadi Trislin Sutarni Tuwongkesong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 778/Khs/2008 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak salinan penetapan diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Nomor 778/Khs/2008;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2021, oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, yang ditunjuk sebagai Hakim dalam perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mgn tanggal 20 Desember 2021, penetapan tersebut

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Alfrido Mapa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfrido Mapa

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan		
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
Jumlah	:	Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)